



Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Perampasan Barang Bukti Yang Dilelang

(Studi Putusan Nomor: 230/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt)

Emiliana Garu Purek¹, Rini Apriyani², Nur Aripkah³

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: emilianapurek02@gmail.com, riniapriyani@fh.unmul.ac.id, nurariptah@fh.unmul.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 14 Mei 2026

ABSTRACT

Confiscation of evidence in criminal cases often impacts third parties not directly involved in the crime, such as the legal owners of the confiscated items. The case study of Decision Number 230/Pid.Sus/2021/PN.Sgt shows that the process of confiscating auctioned evidence does not involve competent third parties, resulting in significant financial and legal losses. This study aims to analyze legal protection for third parties in the event of seizure of auctioned evidence, as well as the application of Article 46 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Procedure Code to the seizure of evidence in court decisions to ensure justice. This study uses a normative approach, analyzing laws and regulations, District Court Decision No. 230/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt, related legal literature, collected through library research, and decision analysis documents. Research findings on legal protection for third parties against the confiscation of evidence remains limited and inadequate, as court decisions tend to prioritize state interests. In Decision No. 230/Pid.Sus/2021/PN.Sgt, regarding the status of confiscation of evidence belonging to third parties, the judge did not apply the provisions of Article 46 Paragraphs (1) and (2) appropriately and consistently, resulting in injustice for third parties. As a solution, explicit legal regulations in the Criminal Procedure Code (KUHAP) regarding the status and rights of third parties are strengthened, particularly regarding the mechanism of resistance (*derden verzet*) in criminal cases, and judges must be more thorough in examining evidence of ownership and the relevance of evidence to the crime, as well as the existence of elements of intent or obtained from criminal proceeds before deciding on confiscation.

Keywords: Legal Protection, Third Party, Confiscation of Evidence, Criminal Procedure Law.

ABSTRAK

Perampasan barang bukti dalam kasus pidana yang sering kali berdampak pada pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana, seperti pemilik sah barang yang disita. Studi kasus Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Sgt menunjukkan bahwa dimana proses perampasan barang bukti yang dilelang tidak melibatkan pihak ketiga secara mampu, sehingga menimbulkan kerugian finansial dan hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas perampasan barang bukti yang dilelang, serta menganalisis penerapan Pasal 46 ayat (1) dan (2) hukum acara pidana atas perampasan barang bukti dalam putusan pengadilan guna memberikan keadilan. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan negeri Nomor

230/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt serta literatur hukum terkait, yang dikumpul melalui studi pustaka, dan dokumen analisis putusan. Hasil penelitian terkait Perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap perampasan barang bukti masih bersifat terbatas dan tidak memadai, karena putusan pengadilan cenderung lebih mengutamakan kepentingan negara. Dalam Putusan No 230/Pid.Sus/2021/PN.Sgt, terhadap status perampasan barang bukti milik pihak ketiga, hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) secara tepat dan konsisten sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak ketiga. Sebagai solusi dilakukan penguatan pengaturan hukum secara eksplisit dalam KUHAP terkait kedudukan dan hak pihak ketiga, khususnya mengenai mekanisme perlawanan (*derden verzet*) dalam perkara pidana, serta hakim lebih teliti dalam memeriksa bukti kepemilikan dan relevansi barang bukti dengan tindak pidana, serta adanya unsur kesengajaan atau diperoleh dari hasil kejahatan sebelum memutuskan perampasan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga, Perampasan Barang Bukti, Hukum Acara Pidana.

PENDAHULUAN

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan suatu perkara yang penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Barang bukti menjadi faktor penentu suatu kasus. Barang bukti memuat tiga bentuk tindakan, yaitu barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, barang bukti dirampas untuk negara, dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Pada dasarnya sistem hukum Indonesia terkait dengan pembuktian berada dalam lingkup hukum acara pidana atau hukum pidana formil. Barang bukti sebagai salah satu perkara penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjadi dasar hukum utama yang mengatur barang bukti namun KUHAP tidak secara eksplisit mengatur barang bukti melainkan mengatur tentang penyitaan barang bukti dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Menurut Darwan Prinsts mengemukakan bahwa penyitaan merupakan langkah yang diambil oleh pejabat berwenang untuk sementara menguasai barang-barang baik yang merupakan milik tersangka atau terdakwa maupun bukan, barang-barang tersebut harus berasal dari atau berkaitan dengan suatu tindak pidana dan memiliki relevansi untuk pembuktian. Dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah membawa perubahan hukum mendasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia. Perubahan tersebut selaras dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berupaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan/atau pelaku, serta pihak-pihak terkait, dengan tetap menjaga keseimbangan antara hak. Barang bukti terkadang menjadi sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak-pihak lain yang juga turut menderita akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sebagaimana diketahui, hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk mengatur kepentingan umum sekaligus juga melindungi kepentingan pribadi atau individu. Meskipun KUHAP telah dirancang dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta aturan hukum di Indonesia, penerapannya seringkali masih belum optimal. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara pidana yang dihadapinya harus sesuai dan memenuhi semua

unsur yang diatur dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHPA, agar tidak merugikan pihak dalam perkara tersebut.

Salah satu perkara kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara Nomor 230/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, terdakwa atas nama Rico Febrian Krisna Yossandha adalah seorang kurir paket, bekerja di PT Global Express Sejahtera. Tepatnya pada tanggal 13 April 2021, sekitar jam 09.00 WITA di jalan poros Sangatta Bontang di KM 15 terdakwa menyalip kendaraan roda 6 yang ada didepannya dengan melalui posisi sebelah kanan menuju Kutai Timur atau berlawanan arah menuju Kota Bontang. Saat posisi kendaraan Truck Izusu di posisi berlawanan arah terdakwa melihat korban melaju dari Arah Kutai Timur menuju Kota Bontang dengan jarak sekitar 200M dan kemudian terdakwa memberikan isyarat dengan membunyikan klakson agar korban menepi dari badan jalan yang berlawanan arah dengan terdakwa akan tetapi korban tetap pada jalurnya hingga benturan tidak dapat dihindari dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Kendaraan Truck Izusu yang dikendarai oleh terdakwa yang merupakan milik PT Global Expres Sejahtera pun disita untuk digunakan sebagai barang bukti dipersidangan. Majelis Hakim dalam putusan menyatakan kedudukan barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan dilelang.

Berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 230/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt, Majelis Hakim menetapkan status barang bukti setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara. Mengingat barang bukti berupa 1 unit kendaraan Izusu beserta STNK bukan milik terdakwa melainkan milik pihak ketiga yakni PT Global Expres Sejahtera, yang digunakan terdakwa untuk bekerja, dan semestinya dikembalikan kepada pihak yang berhak atas barang bukti tersebut. Sebagaimana sudah jelas diatur dalam Pasal 46 KUHPA mengenai pengembalian benda sitaan harus dilakukan sesegera mungkin kepada mereka yang berhak, apabila perkara tersebut tidak diperoleh dari suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, serta jika perkara telah diputuskan dan penyidik tidak memerlukan barang bukti tersebut lagi, maka barang yang telah disita dikembalikan kepada pihak atau mereka yang disebut dalam putusan tersebut. Namun hal ini tidak berlaku dengan putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Sangatta pun, dapat dikatakan tidak ideal dan tentunya merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara. Oleh karena itu, tindakan perampasan yang mana dalam hal ini merugikan pihak ketiga, perlu diteliti atau dikaji secara mendalam perlindungan pihak ketiga, dan penerapan pasal yang kurang sesuai dan lemah. Agar menjamin keseimbangan hak-hak pihak terkait terwujud, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas perampasan barang bukti yang dilelang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada kajian terhadap norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan asas hukum yang berkaitan dengan kedudukan

barang bukti yang termasuk dalam harta pailit dalam proses penyitaan pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui telaah terhadap berbagai regulasi seperti KUHP, KUHPA, dan peraturan terkait lainnya, serta pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 230/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt yang telah berkekuatan hukum tetap. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah terkait perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas barang rampasan negara serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu enam bulan yang mencakup tahapan perencanaan, pengumpulan bahan hukum, analisis, hingga penyusunan laporan dan publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Pihak Ketiga

Pihak ketiga adalah individu atau badan hukum yang tidak terlibat langsung sebagai pelaku atau korban tindak pidana, tetapi memiliki kepentingan hukum dalam suatu perkara. Dalam KUHPA, istilah ini muncul dalam berbagai bentuk seperti pihak lain, pihak yang dirugikan, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Meskipun tidak didefinisikan secara tegas, penafsiran luas—termasuk melalui putusan Mahkamah Konstitusi—menyatakan bahwa pihak ketiga tidak hanya terbatas pada korban atau pelapor, tetapi juga mencakup masyarakat atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap penegakan hukum.

Pihak ketiga dalam proses pidana meliputi saksi yang memberikan keterangan, ahli yang menyampaikan pendapat profesional, penerjemah yang membantu komunikasi, serta kuasa hukum yang mewakili kepentingan pihak terkait. Mereka berperan mendukung jalannya proses peradilan meskipun bukan pihak utama dalam perkara.

Pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan klaim atas barang bukti yang akan dilelang apabila dapat membuktikan kepemilikan atau kepentingannya. Keberatan harus diajukan secara resmi disertai bukti yang sah. Jika klaim diakui, barang tersebut tidak dapat dilelang dan harus dikembalikan kepada pihak yang berhak. Apabila terjadi sengketa, pengadilan akan menentukan status kepemilikan dan nasib barang tersebut.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakjelasan status hukum, terbatasnya mekanisme keberatan, dominasi kepentingan negara, serta proses hukum yang rumit dan memakan waktu. Selain itu, kelemahan juga terlihat dari kurangnya kepastian hukum, minimnya perlindungan bagi pihak beritikad baik, risiko hilangnya hak atas barang, serta pengaturan hukum yang belum komprehensif.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga diatur melalui berbagai peraturan yang menjamin hak mereka atas barang atau aset yang terkait perkara pidana. Perlindungan ini mencakup upaya preventif melalui regulasi seperti KUHPA,

undang-undang pemberantasan korupsi, dan perlindungan saksi dan korban, serta upaya represif melalui mekanisme peradilan. Tujuannya adalah memastikan pihak ketiga yang beritikad baik tetap memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Barang Bukti

Barang bukti adalah benda yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana serta berfungsi untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Para ahli mendefinisikannya sebagai objek materiil yang memiliki nilai pembuktian tinggi dan harus didukung oleh keterangan saksi atau terdakwa. Barang bukti berfungsi memperkuat alat bukti yang sah dan membantu hakim menemukan kebenaran materiil. Meskipun tidak secara eksplisit diatur sebagai alat bukti dalam KUHAP, barang bukti berperan sebagai pelengkap yang mendukung keyakinan hakim. Keberadaannya sangat penting dalam membuktikan unsur kesalahan dan sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana.

Lelang

Lelang adalah penjualan barang di muka umum melalui penawaran harga yang meningkat atau kompetitif untuk mencapai harga tertinggi. Pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Vendu Reglement dan Peraturan Menteri Keuangan. Lelang dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, persaingan, keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan akuntabilitas, guna menjamin proses yang terbuka, adil, dan dapat dipercaya oleh semua pihak.

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Perampasan Barang Bukti Yang Dilelang Dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dan untuk memastikan bahwa subjek hukum memperoleh hak-haknya. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt yang mana perusahaan tempat terdakwa bekerja selaku pihak ketiga telah dirugikan haknya berupa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, dinyatakan dirampas untuk negara dan dilakukan lelang atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam proses peradilan, pihak-pihak (pihak ketiga) yang tidak terlibat langsung dalam suatu perkara dan tidak menduga bahwa barang tersebut berasal dari suatu tindak pidana, tidak menyetujui atau merasa dirugikan haknya atas putusan tersebut. Menurut ahli Sudikno Mertokusumo, hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak pada satu pihak. Oleh sebab itu demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau untuk memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan dan upaya hukum inilah merupakan suatu bentuk dari perlindungan hukum bagi pihak-pihak ketiga yang telah dirugikan haknya.

Dalam Pasal 1 ayat (12) KUHAP mendefinisikan upaya hukum merupakan bentuk hak yang dapat diberikan kepada terdakwa atau penuntut umum yang tidak

menerima atau merasa kejanggalan terhadap suatu Putusan Pengadilan. Upaya hukum yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (12) KUHAP menjadi suatu bentuk perlawanan atau keberatan yang diberikan Undang-Undang bagi seseorang maupun badan hukum sebagai wadah terhadap putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Namun terdapat kekurangan dalam penjelasan Pasal 1 ayat 12 KUHAP mengenai upaya hukum yang hanya dapat diberikan kepada terdakwa dan penuntut umum dan tidak menyinggung soal pihak ketiga, sehingga terlihat kelemahan mendasar dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sendiri. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya sedikit sekali pasal-pasal yang membahas terkait dengan perlindungan pihak ketiga dan pembahasannya pun tidak fokus terhadap eksistensi pihak ketiga, melainkan hanya sebagai warga negara lain. Berdasarkan asas kesamaan hukum (Equality Before The Law) yang merupakan salah satu ciri negara hukum, seharusnya pihak ketiga dalam proses peradilan pidana juga harus diberi jaminan perlindungan hukum .

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga pada dasarnya dapat dilakukan dengan upaya derden verzet atau perlawanan pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah upaya hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk melindungi hak mereka atas suatu objek yang dirampas dengan cara disita, dijual, atau dilelang. Secara yuridis formil upaya derden verzet atau perlawanan pihak ketiga dikenal dalam sistem peradilan perdata, namun tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Meskipun demikian, secara yuridis materiil, terhadap barang sitaan yang telah dirampas oleh Putusan Pidana dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum derden verzet atau perlawanan pihak ketiga. Dalam praktik terdapat 2 (dua) macam perlawanan pihak ketiga yaitu pertama perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi adalah tindakan dari pihak ketiga yang menentang penyitaan terhadap suatu objek atau barang karena putusan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. langkah selanjutnya pelaksanaan penjualan atau lelang atas barang atau objek yang menjadi sengketa. Kedua Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan adalah tindakan yang diambil oleh pihak ketiga dalam menanggapi keputusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sita dapat dilakukan pada barang-barang tergugat (Conservatoir Beslag) dan barang-barang milik penggugat (Revindicatoir Beslag). Apabila pihak ketiga merasa bahwa barang tersebut adalah miliknya, maka pihak ketiga tersebut dapat melakukan perlawanan.

Praktik peradilan di Indonesia mengupayakan derden verzet atau perlawanan pihak ketiga ditempuh dengan melalui sistem peradilan perdata dengan cara keberatan atau melakukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara a quo. Didalam Putusan No. 230/Pid.Sus/2021/PN.Sgt pihak ketiga tidak melakukan upaya tersebut sehingga mengakibatkan barang sitaan yang kemudian berdasarkan putusan tersebut dirampas untuk negara tersebut dilakukan lelang. Namun jika terdapat suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Majelis Hakim mengeluarkan penetapan menyita suatu objek dan ternyata objek tersebut milik pihak di luar perkara yang tidak ada kaitannya dengan putusan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga ke Pengadilan

Negeri. Upaya hukum perlawanan ini merupakan bentuk perlindungan hukum agar pihak tersebut dapat memperoleh kembali miliknya yang dirampas.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas perampasan barang bukti yang dilelang dalam kasus tersebut terbatas dan tidak memadai, karena putusan pengadilan lebih menekankan kepentingan negara dalam proses lelang sebagai bentuk pemulihan kerugian negara dari pada mempertimbangkan hak-hak pihak ketiga yang mungkin memiliki klaim sah atas barang tersebut. Sehingga pihak ketiga sebagai pemegang hak atas barang tersebut sering kali kehilangan akses hukum untuk mempertahankan kepemilikan mereka. Dengan demikian, bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam konteks perampasan dan lelang barang bukti masih lemah, yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta memerlukan reformasi hukum untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu.

Penerapan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 230/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt, mengkaji implementasi pasal tersebut terhadap perampasan barang bukti milik pihak ketiga, bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan tersebut secara tepat dan konsisten. Dalam kasus ini, barang bukti ini tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana melainkan sebagai sarana kerja terdakwa, seharusnya dikembalikan kepada siapa yang berhak berdasarkan pasal tersebut, namun hakim justru memutuskan perampasan untuk negara dan lelang, yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip pengembalian kepada yang berhak. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, karena putusan lebih menekankan kepentingan negara tanpa mempertimbangkan bukti kepemilikan dan relevansi barang bukti dengan tindak pidana, sehingga penerapan pasal tersebut gagal melindungi hak-hak pihak ketiga dan bertentangan dengan tujuan hukum acara pidana untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada dosen mata kuliah yang juga berperan sebagai pembimbing atas dukungan dan masukan yang konstruktif selama proses penulisan artikel ini. Apresiasi diberikan kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan untuk berkontribusi dan mempublikasikan karya ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ecep Nurjamil, S.H. (2023). *Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana*. Tasikmalaya-Jawa Barat: Edu Publisher.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E.O. (2013). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

- Jamba, P., Darlisma, D., Prakasa, R.S., Runtunuwu, Y.B., Sihombing, G.K.H.P., Siagian, A.A., dan Irwansyah, I. (2023). Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Padang: CV. Gita Lentera.
- Marzuki, P.M. (2017). Penelitian Hukum. Rawamangun-Jakarta: CV. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Satria, H. (2022). Hukum Pembuktian Pidana. Depok: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, P.N.H. (2023). Hukum Lelang Di Indonesia. Rawamangun-Jakarta: CV. Kencana.
- Sofyan, A., dan Asis, A. (2014). Hukum Acara Pidana. Rawamangun-Jakarta: CV. Kencana.
- Sururie, R.W. (2022). Putusan pengadilan. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Usman, R. (2022). Hukum Lelang. Rawamangun-Jakarta: Sinar Grafika.
- Widijowati, D. (2023). Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap. Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi
- Wisnubroto, A., dan Munthe, C.A. (2022). Hukum Acara Pidana (Sistem, Regulasi, dan Praktik). Yogyakarta: Suluh Media.
- Zen, A.P.M. (2021). Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Angelica, A. dan Soehartono, S. (2024). Tinjauan Pertimbangan Hakim Tentang Pengembalian Barang Bukti Kepada Pemilik Semula Dalam Amar Putusan. *Verstek*, 12, (1), hlm. 39-47.
- Arief, A., & Hambali, A. R. (2023). Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewisjde). *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6 (1), hlm. 10.
- Aziz, M. H., Winarno, R., & Ariesta, W. (2025). Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3, (2), hlm. 564-581.
- Bayangkara, B. A., Tehupeior, A., & Napitupulu, D. R. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Perumahan Forest Hill (Pihak Ketiga) Atas Perampasan Asset Tanah Oleh Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI. *Action Research Literate*, 8, (5), hlm. 3.
- Darizta, F., Sufitri, S., Firdaus, H., Fathony, M., & Sari, D. I. (2023). Barang Bukti dalam Hukum Pembuktian di Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2, (2), hlm 99.
- Hasibuan, JB. (2021). Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6, (1), hlm. 22-23.
- Hutajulu, Y. N. M. B., Erwisnyahbana, T., & Ramlan, R. (2025). Kewenangan Kejaksaan Dalam Proses Lelang Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Yang Dirampas Negara. *Jurnal Darma Agung*, 33, (1), hlm. 512-513.
- Khalidhzia T. M. B., Yuslin, & Fauzi, W. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perlawanan Pihak Ketiga atas Hak Kepemilikan Objek Lelang Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pdt. G/Pn. Dmk. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8, (4), hlm. 993.

- Makalew, M. I. (2021). Subtansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana. *Lex Privatum*, 9, (8), hlm. 101-102.
- Marlianti, D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Aset Yang Dirampas Terkait Dengan Tindak Pidana Narkotika. *Lakidende Law Review*, 3, (1), hlm. 534-545.
- Maulida, F. H. (2025). Lelang Non Eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas 2 (Notaris) Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3, (1), hlm. 278.
- Nurhana. (2021). Penjelasan Hukum Tentang Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 1, (1), hlm. 24.
- Putri, J. S. (2025). Analisis Peraturan Terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia 2 Tahun 2022 dan Penerapannya Ditinjau Dari Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Pada Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/Pn.Jkt.Pst. *Prosiding Seminar Hukum*, 3, (5), hlm. 5.
- Sinaga, B. R., Siregar, M. Y., & Tampubolon, W. S. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Terhadap Suatu Benda Barang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Autentik (Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora)*, 3, (2), hlm. 139.
- Sitorus, M. J. (2020). Kedudukan Barang Bukti Sitaan Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Aspek Keperdataan. *Journal Equitable*, 5, (1), hlm. 5.
- Suryani, N., & Megantara, A. (2024). Analisis Perubahan Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 10, (2), hlm. 86.
- Yusuf, R., & Niasa, L. (2022). Penerapan Hukum Perampasan Barang Bukti Dalam Perkara Illegal Mining Di Kabupaten Konawe Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 110/Pid. B/LH/2020/PN. Unh), *Sultra Law Review*, 04, (02), hlm. 2241-2259.
- Wardhana, W., Yunara, E., & Mulyadi, M. (2023). Pengembalian Barang Bukti Kepada yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2, (9), hlm. 770.
- Widodo, T. (2018). Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7, (2), hlm. 238-249.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 230/Pid.Sus/2021/Pn. Sgt.

-
- Andriawan, H., 2024. Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Yang Mengabulkan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Bahri, F. I. R., 2021. Lelang Barang Di Instagram Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK. 06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dan Hukum Islam. Disertasi Doktrol pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Chaniago, M. K. S., 2018. Proses Lelang Eksekusi Yang Dilaksanakan Oleh Kejaksaan Terhadap Barang-Barang Rampasan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dauly D.K., 2023. Implikasi Hukum Atas Putusan Hakim Yang Mengembalikan Barang Bukti Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain Yang Perkara Tersebut Belum Ada. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Hakim, L., 2021. Perlindungan Hukum Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penuntutan, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Ivana, M. J., 2023. Tanggung Jawab Kejaksaan Pada Pengembalian Barang Sitaan Kendaraan Dalam Perkara Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Samarinda. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- Muhammad Farid Rizqi, M. F. R., 2022. Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang (Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum). Disertasi Doktrol pada UNNDARIS.
- Rais, A. N., 2023. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Barang Rampasan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.